BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan *Penjara* pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan[1]. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Rahardjo, S.H. yang menjabat Menteri Kehakiman RI saat itu.[2]

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan

---

[1] Rahardjo, Dr.SH., Menteri kehakiman pada tahun 1962 yang telah mencanangkan "Konsep Lembaga Pemasyarakatan atau LP" yang didasari oleh semangat melaksanakan UUD 1945 yang dipakai sekarang ini.

[2] Rahardjo, Dr.SH., Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman, Sukamiskin, Bandung, 1964

.

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan mengacu pada pemikiran itu, mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.[3]

Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam LP bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Dengan demikian jika warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi Pemidanaan

[3] http://www.merdeka.com/pernik/sebuah-model-pembinaan-napi-di-lp-terbuka-orubwc7.html

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Tentu saja hal ini sangat kontradiktif apabila dibandingkan dengan visi dan misi pemasyaratan sebagai tempat pembinaan narapidana, agar keberadaannya dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas. Perlu bagi kita untuk sejenak melihat kembali tujuan pengadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk membina dan menyiapkan seorang narapidana menjadi "lurus" dan siap terjun kembali ke masyarakatnya kelak. Apakah selama ini pola dan cara pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah sampai pada tujuannya? Apakah bukannya pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan itu malah membekali si narapidana akan kelak lebih profesional? Butuh pemikiran bersama dalam mengurai benang kusut di balik jeruji besi selama ini.

Pembinaan narapidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam diupayakan sedapat mungkin berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, mengingat tugas Lemabaga Pemasyarakatan sebagai tempat pelayanan dan perawatan Narapidana. Agar pembinaan dapat berjalan secara efektif dan efisien maka petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam membuat program yang dapat diikuti semua narapidana dan selama ini pembinaan yang dilakukan sesuai dengan sarana dan fasilitas yang ada.

Pembinaan yang diberikan sesuai dengan sistem pemasyarakatan agar narapidana dididik dan dibimbing serta diarahkan kepada tujuan yang bermanfaat

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

untuk dirinya, keluarganya dan bagi masyarakat setelah lepas menjalani pidananya. Sistem pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam mengikuti petunjuk yang berdasarkan Surat Edaran Nomor: KP.10.13/3/3/1 tanggal 8 Februari 1995 berupa:

1. Pembinaan Mental Rohani

Pembinaan mental dan rohani bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan ini berupa kegiatan kerohanian Islam berupa pengajian, zikir, sholat berjamaah, ceramah, sholat Jumat, dan kegiatan intensif pendidikan Islam yang bekerjasama dengan PIAI (Pendidikan Intensif Agama Islam Kota Batam) termasuk kegiatan peringatan hari besar keagamaan.

Tabel 1.
Rekapitulasi Pembinaan Mental Rohani Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam Tahun 2011

No	Jadwal	Peserta	Pemateri
1	Selasa / Jumat (minggu 1 & 3)	100–120 Orang	Kementerian Agama
2	Khamis	150–200 Orang	Jamaah Tabligh
3	Jumat (Narapidana Wanita)	25 – 30 Orang	Persatuan Mubaligh Kota Batam (PMBK)

Sumber data : Wawancara dengan narapidana pada September 2011 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam

Keberadaan Mesjid di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam sangat membantu narapidana dalam membina mental rohaninya dengan kondisi Mesjid

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

yang masih memungkinkan untuk beribadah dengan adanya karpet layak pakai dengan daya tampung 200 (dua ratus) orang, hanya saja kapasitasnya masih belum cukup untuk menampung Warga Binaan yang beragama Islam sebanyak 688 Orang. Pembinaan bagi narapidana Kristen disediakan Gereja Oikumene Lapas Batam yang secara rutin melaksanakan kebaktian, kondisi gereja telah mengalami perbaikan dengan fasilitas ac dan lcd projector untuk mendukung peribadatan, tetapi kurang luasnya Gereja menjadi sedikit kendala jika mengingat banyaknya jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama Kristen, yaitu 102 Orang.

Tabel 2.
Rekapitulasi Pembinaan Mental Rohani Kristen di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam Tahun 2011

Jadwal	**Peserta**	**Pemateri**
8 pertemuan / bulan	90–100 Orang	Gereja Kasih Karunia (Gekari) Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Gereja Bethel Indonesia (GBI)

Sumber data : Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam pada September 2011.

2. Pembinaan Umum

Pembinaan umum merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual narapidana. Kegiatan yang dilakukan antara lain mengembangkan fungsi intelektual narapidana. Kegiatan yang dilakukan antara lain program kejar Paket A, kejar Paket B, seminar, pemberdayaan perpustakaan dan penyuluhan. Hal ini dapat

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

dilihat dengan adanya jumlah peserta sebanyak40 (empat puluh) orang mengikuti Paket B di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.

Tabel 3.
Daftar Mata Pelajaran Paket B di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam
Bulan September Tahun 2011

Hari	Mata Pelajaran	Nama Guru	Jam Pelajaran
Senin	1. PKn	Tatang Sutisna, S.Pd.I	14.00 – 15.20 WIB
	2. IPA	Siti Shoumi N M, S.Pd.I	15.40 – 17.00 WIB
Selasa	1. Bahasa Inggris	Mulyati, S.Pd	14.00 – 15.20 WIB
	2. IPS	Ita Wildayani, SE	15.40 – 17.00 WIB
Rabu	1. Bahasa Indonesia	Ruswanto, S.Pd	14.00 – 15.20 WIB
	2. Matematika	Muhardi, S.Pd	15.40 – 17.00 WIB
Jumat	1. Agama	Haerul Ashar, S.Pd	08.15 – 09.40 WIB
	2. Komputer	Dyar Pedut P, S.Kom	14.00 – 15.20 WIB
	3. Ketrampilan	Mely P S, S.Pd	15.40 – 17.00 WIB

Sumber data : Wawancara dengan narapidana pada Bulan September di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam

3. Pembinaan Keterampilan dan Kegiatan Kerja

Pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja untuk meningkatkan kemampuan narapidana dan mengembangkan bakat. Untuk mengetahui minat masing-masing tahanan dalam mengikuti bimbingan keterampilan, dilakukan dengan mengadakan penelitian pada setiap tahanan yang baru masuk Rutan / Cabrutan. Bimbingan keterampilan sedapat mungkin diarahkan kepada jenis-jenis keterampilan yang bermanfaat di masyarakat dan yang dapat dikembangkan lebih lanjut di Lapas apabila kelak telah diputus menjadi narapidana, seperti keperluan

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

industri kecil (pertukangan), pertanian, perkebunan dan sebagainya. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

Tabel 4.
Bimbingan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam Bulan September Tahun 2011

No	Jenis Bimbingan	Peralatan	Bahan	Peserta
1	Kerajinan Tangan dari Bambu	Gergaji Tangan Pisau Cutter Kikir Parang Ketam Gergaji Potong	Bambu betung Lem Fox Amplas Benang Kaca 3ml Lem Silikon Papan Triplels 5ml Paku ½ inc Dempul Cat Fernish Cat Clear Karton Manila Kain Tisu Stiker Pita Bunga	20 Orang
2	Car Wash & Kebersihan Lingkungan Kantor (Halaman)	Compressor Air Selang Air $^{5}/_{8}$ Inc Dap Air Vacum Cleaner Compressor Sabun Gerobak Dorong Cangkul Sapu Lidi	Sampo Salju Sabun Colek Kanebo Kain Lap Sabun Pengkilat	2 Orang
3	Pangkas Rambut	Kursi Pangkas Cermin Mesin Pangkas Sisir Gunting Sprayer Air	Sabun Sampo	1 Orang

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

4	Pertamanan	Cangkul Gunting Rumput Gerobak Dorong		4 Orang

Sumber data : Wawancara dengan Kasi Kegiatan Kerja pada Bulan September di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam

Tabel 5.
Hasil Produksi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam Bulan September Tahun 2011

No	Hasil Produksi	Peserta	Keterangan
1	Kerajinan Tangan	20 orang	Pemasaran
2	Car Wash & Kebersihan Lingkungan	2 orang	Pemasaran
3	Pangkas Rambut	1 orang	Pelatihan
4	Pertamanan	4 Orang	Pelatihan

Sumber data : Wawancara dengan Kasi Kegiatan Kerja pada Bulan September di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam

4. Pembinaan Lainnya

a. Penyuluhan narkoba dan obat berbahaya

Merupakan suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membimbing narapidana mengembangkan sikap kemasyarakatan dan menanamkan sikap prososial, sehingga mereka nantinya dapat kembali kemasyarakat dan tidak mengulangi tindakan penyalahgunaan narkoba setelah mereka bebas. Kagiatan ini dilakukan langsung oleh tim medis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam. Bentuk kegiatan ini dilakukan

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

dengan cara pemeriksaan rutin, pemeriksaan berkala, serta program seminar kesehatan.

b. Rehabilitasi medis

Perawatan media warga binaan pemasyarakatan berfungsi untuk menjaga agar mereka selalu dalam keadaan sehat jasmaniah maupun rohaniah. Oleh karena itu selalu diusahakan agar mereka tetap memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang cukup (misalnya makanan, air bersih untuk minum, mandi wudhu den sebagainya). Rehabilitasi medis dilaksanakan oleh dokter dan perawat, bentuk kegiatannya:

a. Pemeriksaan kondisi kesehatan dan status narapidana baru
b. Identifikasi penyakit yang diderita
c. Detoksifikasi
d. Pemeriksaan urine bagi pegawai dan narapidana
e. Kontrol dokter ke blok-blok penghuni
f. Kegiatan rawat inap dan rawat jalan

Tabel 6.
Rekapitulasi Keadaan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam Bulan September Tahun 2011

No	Penyakit	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Penyakit Kulit		
	• Exeem	-	-
	• Scabies / kudis	187 Orang	35 Orang
	• Urtikaria	-	-
	• Kusta / Lepra	-	-
	• Dermatitis	-	-
	• Vericella	-	-
	• Lain – lain	-	-

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

2	Penyakit Mata		
	• Coleritis	-	-
	• Trachoma	-	-
	• Kunjunctivitis	2 Orang	-
	• Lain – lain	-	-
3	Penyakit Perut		
	• Kolera, Typhus, Disentri	-	-
	• Diare	-	-
	• Gastro Internitis	-	-
	• Lain – lain	58 Orang	-
4	Penyakit Pernafasan		
	• Paru-paru / Pneumonia	-	-
	• Bronchitis	-	-
	• Influenza	71 Orang	18 Orang
	• Lain – lain	34 Orang	6 Orang
5	Penyakit Kelamin		
	• Sakit Kencing	-	-
	• Sifilis / G O	-	-
	• Lain – lain	-	-
6	Penyakit Malaria	-	-
7	Penyakit Beri-beri	-	-
8	Kecelakaan		
	• Patah Tulang	-	-
	• Memar	-	-
	• Terkilir	-	-
	• Lain – lain	5 Orang	-
9	Keluhan Lain		
	• Tenggorokan, Telinga, Hidung	3 Orang	-
	• Mulut	-	-
	• Gigi	-	-
	• Anemia	5 Orang	-
	• Hepatitis	-	-
	• Lumpuh	-	-
	• Lain – lain	27 Orang	4 Orang
10	Gangguan Jiwa		

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

	• Syaraf • Hipertensi • Hipotensi • Diabetes • HIV / AIDS	72 Orang - - - 6 Orang	26 Orang - - - 1 Orang
Total		470 Orang	103 Orang

Sumber data : Wawancara dengan Fungsional Perawat pada Bulan September 2011 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam

5. Pembinaan Olahraga dan Kesenian

a. Olahraga

Kegiatan olahraga dilaksanakan setiap hari, pagi dan sore sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain lari pagi, senam pagi, bola voli, tenis meja dan catur.

Tabel 7.
Kegiatan Olahraga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam Bulan September Tahun 2011

No	Kegiatan	Pembina	Jadwal	Jumlah	
				Pria	Wanita
1	Senam	Azhar, Amd.IP, SH	Senin – Sabtu	143	36
2	Bola Volley	Faizal G.P, Amd.IP, SH	Rabu & Jumat	66	13
3	Takraw	Edi Junaidi	Senin & Kamis	9	-
4	Futsall	David Anderson	Selasa & Kamis	20	
5	Bulu Tangkis	Edi Junaidi	Senin – Kamis	10	-

Sumber data : Sub Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam

b. Kesenian

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

Kegiatan kesenian dimaksudkan untuk membina dan mengasah bakat-bakat seni narapidana, sehingga mereka dapat menyalurkan bakat seni yang mereka miliki. Kegiatan kesenian yang dilaksanakan antara lain vokal group dan group band.

Disamping itu sebagai upaya pembinaan narapidana dalam menghadapi masa bebasnya nanti, di Lembaga Pemasyarakatan Kelass IIA Batam diberikan pembinaan kemandirian berupa kegiatan ketrampilan sesuai bakat atau ketrampilannya, seperti pembuatan kapal kapalan dari bambu, Patung patung yang terbuat dari tanah liat dan pertukangan kayu / meubel (lemari) sebagai bekal narapidana menempuh hidup dimasa depan. Tetapi sementara ini kegiatan ketrampilan baik itu pembuatan kapal kapalan, patung patung dari tanah liat maupun pertukangan kayu hasilnya hanya pesanan yang bekerja sama dengan pihak luar sedangkan hasil karya mereka yang lain tidak ada tempat pemasarannya.

Agar pembinaan narapidana dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka diperlukan sarana yang memadahi baik fisik maupun non fisik serta kerjasama pihak luar yang bisa menampung hasil karya mereka. Sebab sarana fisik berupa gedung / bangunan serta kerjasama tersebut juga sangat berpengaruh terhadap efektif dan tidaknya tujuan pembinaan.

Sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam dengan kondisi sarana fisik berupa bangunan yang ada memang sudah diupayakan dan diberdayagunakan seoptimal mungkin oleh petugas Lembaga, dengan

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

memberikan pembinaan-pembinaan yang tetap jalan sesuai dengan aturan yang berlaku walaupun ada kekurangan-kekurangan antara lain :

1. Tata Ruang bangunan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan pembinaan pemasyarakatan.
2. Belum maksimalnya kerjasama dengan pihak luar yang mau memberikan kesempatan kepada narapidana untuk bekerjasama dengan mereka.
3. Pemasaran hasil karya narapidana yang belum optimal.

Melihat kondisi tersebut diatas maka pembinaan yang dilakukan tidak dapat diupayakan seoptimal mungkin. Peralatan pembinaan / bimbingan juga masih belum memadai baik jumlahnya maupun kualitasnya.

Sedangkan Sarana non fisik yang perlu mendapat perhatian berupa disiplin yang harus dimiliki oleh semua petugas Rutan meliputi keteladanan yang tunjukkan oleh petugas dalam meningkatkan mental bagi narapidana pemasyarakatan.

Petugas Pemasyarakatan merupakan motor penggerak terlaksananya pembinaan terhadap narapidana. Walaupun masih banyak kekurangannya, program dan realisasi pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana tetap dilaksanakan. Petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai peranan sebagai orang tua, guru, teman, kakak dan sebagainya. Petugas pemasyarakatan dituntut memiliki ketrampilan yang dapat membantu pelaksanaan tugasnya, paling tidak harus mengetahui dan mengerti benar tugas pokok yang

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

diembannya dan dituntut untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang mungkin terjadi didalam Lembaga sehingga dibutuhkan ketrampilan berkomunikasi yang baik dengan penghuni Lembaga atau narapidana.

Menurunnya kualitas petugas pemasyarakatan selama ini disebabkan kurangnya pendidikan dan latihan teknis pemasyarakatan, karena pendidikan dan latihan selama ini hanya diikuti sebagian kecil petugas pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam sehingga pelaksanaan / penerapan tugasnya hanya berdasarkan pada pengalaman yang ada tanpa didasari dengan ilmu dan ketrampilan yang cukup.

Mengingat petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam memiliki tugas ganda yaitu melayani dan merawat tahanan serta membina narapidana, maka petugas pemasyarakatan perlu memiliki kemampuan dan ketrampilan yang cukup sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.

Agar pembinaan terhadap narapidana dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta berkelanjutan, perlu melibatkan masyarakat karena setelah selesainya masa pembinaan, narapidana akan dikembalikan ke masyarakat. Masyarakat perlu dipersiapkan untuk dapat menerima kembali kehadiran narapidana, oleh karena itu masyarakat harus berpartisipasi didalam pembinaan bersama-sama dengan petugas pemasyarakatan. Pembinaan terhadap narapidana tidak semata-mata dibebankan kepada petugas pemasyarakatan, tetapi juga menjadi tugas dan

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu petugas pemasyarakatan harus mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam tugas pembinaan.

Keluarga juga sebagai bagian terkecil dari masyarakat yang harus mendorong narapidana untuk menyadari kesalahannya dan bertobat, tanpa adanya dorongan dari keluarga narapidana tidak termotivasi untuk merubah sikap dan perilakunya.

Setiap bentuk pembinaan dimungkinkan memiliki hambatan baik itu yang berskala besar atau kecil. Hambatan yang ada selama pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam antara lain :

A. Waktu dan bentuk pembinaan

Waktu pelaksanaan pembinaan untuk narapidana masa pidana pendek relatif singkat, sehingga program pembinaan yang diberikan lebih banyak mengarah pada pembinaan agama dari pada pembinaan ketrampilan. Tidak adanya sarana yang mencukupi untuk pembinaan oleh sebab itu pembinaan dilakukan tidak bias kontiniu.

B. Sumber daya manusia

Pendidikan dan latihan teknis pemasyarakatan selama ini dirasa kurang oleh petugas, sehingga petugas pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam dalam melakukan pembinaan sesuai kemampuan yang ada. Selain sumber daya petugas yang masih kurang, juga sumberdaya manusia narapidana yang rendah.

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

C. Sarana bangunan dan penempatan narapidana.

Bangunan yang ada masih belum sesuai untuk menunjang proses pembinaan yang diinginkan, fasilitas yang ada juga belum memadai seperti masih kurangnya sarana kegiatan kerja dan olah raga.

D. Isi kamar penghunian yang selalu melebihi kapasitas.

Dengan isi kamar penghunian yang selalu melebihi kapasitas mengakibatkan konsentrasi petugas lebih pada bidang keamanan sehingga proses pembinaan terganggu.Pemberian sanksi pidana yang setimpal terhadap pelaku kejahatan belum mengakibatkan pelaku jera dalam melakukan kejahatan. Bahkan ada indikasi statistik bahwa kejahatan semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Oleh karenanya masalah pemberian sanksi pidana masih relevan untuk dipertanyakan keberadaannya.

Adanya suatu pemahaman yang tepat terhadap pelaku atau pelanggar hukum atau sanksi pidananya akan membawa dampak yang cukup berarti bagi pemberian sanksi pidana itu sendiri. Pada prinsipnya dalam hukum pidana di Indonesia, tujuan pemberian sanksi pidana harus berfungsi untuk membina atau membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan. Pemahaman yang demikian sesuai dengan pandangan hidup bangsa *(way of life)* yang terkandung dalam Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Awalnya, sanksi pidana berupa penjara itu dikenal sebagai salah satu sarana untuk membalas dendam bagi seorang pelaku kejahatan, tanpa

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

memperhitungkan setimpal atau tidaknya sanksi pidana itu dengan kejahatan yang dilakukannya.[4]

Tujuan sanksi pidana pada waktu dulu hanya membuat si pelaku kejahatan menjadi jera dan masyarakat takut untuk berbuat kejahatan. Perkembangan pemikiran ke arah perbaikan hidup pelaku kejahatan baru dikenal sejak adanya teori penjatuhan hukuman.

Secara tradisional, teori pemidanaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1) Teori absolut yang menyebutkan pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang melakukan tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut.
2) Teori relatif yang menyebutkan memidana bukanlah memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.[5]

Pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana yang diputuskan bukan karena orang tersebut jahat, melainkan supaya orang tidak lagi melakukan kejahatan. Persoalan yang perlu dilihat apakah sanksi pidana dapat menjamin seseorang untuk tetap taat pada norma hukum setelah

[4] Barda Nawawi Arief, *Kebijaksanaan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*,Makalah, (Semarang : Universitas Diponegoro, 1989), hlm. 12.
[5] Petrus Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*,(Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 9.

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

menjalani pidana, atau dapatkah dinyatakan bahwa kejahatan terjadi bukan saja disebabkan oleh penyimpangan moral, tetapi juga karena pengaruh sosial ekonomi, sehingga sanksi pidana dituntut dapat bervariasi, dalam rangka pembinaan terhadap si pelaku atau pelanggar hukum.

Secara yuridis formal, masalah pemberian sanksi pidana di Indonesia dikenal sejak berlakunya KUHP *(Wetbooek Van Straafrecht Voor Indonesie)* yang merupakan produk kolonial.Tujuan pemberian sanksi pidana yang terkandung dalam Pasal 10 KUHP semata-mata sebagai reaksi atas pelanggaran yang dilakukan seseorang. Ini berarti pengakuan terhadap hak asasi manusia si pelaku kejahatan tidak menjadi prioritas.

Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits of The Criminal Sanction* yang dikutip Barda Nawawi Arief membicarakan masalah sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan, menyebutkan bahwa[6]:

a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang sudah ada, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan bersifat segera;
c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia itu

---

[6] Barda Nawawi Arief, Kebijaksanaan sangsi pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1989), hlm. 23

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

sendiri. Ia merupakan penjamin apabila dipergunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi. Ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Sedangkan menurut Muladi, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan tujuan yang merupakan titik berat harus bersifat kasuistis.[7] Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas:

1) Pencegahan (umum dan khusus);
2) Perlindungan masyarakat;
3) Memelihara solidaritas masyarakat;
4) Pengimbalan / perimbangan.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, seperti:

1) Kepolisian yang mengurusi proses penyidikan;
2) Kejaksaan yang mengurusi penuntutan;

---

7 Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 91

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

3) Kehakiman yang mengurusi penjatuhan pidana atau vonis;
4) Lembaga Pemasyarakatan yang mengurusi perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara.

Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab" menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" berarti bahwa narapidanapun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal

Dalam hukum pidana dikenal istilah tiga R dan satu D sebagai tujuan pidana[8], yaitu:

1) *Retribution*, yaitu: pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
2) *Restraint*, yaitu: mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
3) *Reformasi*, yaitu: memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat.
4) *Deterrence* berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

[8] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal 28

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

Pemidanaan dewasa ini berkembang lebih manusiawi dan lebih rasional dan mulai meninggalkan pola lama dari pembalasan dan pengasingan menuju pada usaha perbaikan narapidana agar menjadi orang yang lebih baik atau dapat dikatakan sebagai pemasyarakatan.

Dalam perspektif kebijakan pidana yang modern timbul aliran penologi terbaru (*The New Penology*) yang menganut paham *Reintegrasi Sosial* (pemasyarakatan) yang dalam garis besarnya sebagai berikut :

1) Pelanggar hukum sebagai individu diakui tidak berbeda dengan anggota masyarakat yang bukan pelanggar hukum.
2) Konsepsi pemasyarakatan menitikberatkan kepada pulihnya kesatuan hubungan yang telah retak antara pelanggar hukum dengan masyarakat.
3) Dalam pola rehabilitasi, realisasi reaksi masyarakat terhadap pelanggar hukum yang diawali oleh instansi penegak hukum lebih diarahkan kepada pemberian derita, maka dalam pola reintegrasi sosial prinsip kasih sayang, yang seharusnya terkandung pula dalam pemberian derita (seperti pepatah *jika sayang anak jangan sayang rotan*) adalah menjadi tugas atau misi instansi yang diserahi menampung pelanggar hukum.
4) Pembinaan pelanggar hukum yang terpidana berdasarkan konsepsi pemasyarakatan tidak cukup hanya dilakukan setelah pelanggar hukum yang bersangkutan dijatuhi pidana. Pemberian pembinaan yang prinsipil harus sudah dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak pelanggar hukum ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian dan seterusnya. Adapun

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

bentuk pembinaannya meliputi program diversi, probasi informal, dan intervensi sebelum persidangan.

Di Indonesia sendiri upaya untuk mengimplementasikan kebijakan pidana yang modern ini telah dimulai dari dulu melalui pembicaraan para pakar, praktisi, dan pejabat negara terkait, seperti pada tanggal 5 juli 1963 ketika Sahardjo, selaku Menteri Kehakiman ketika peresmian gelar Doctor Honoriscausanya dalam pidatonya mengatakan beberapa hal yang dapat menjadi dasar kelahiran pembinaan narapidana dalam pemasyarakatan (juga tersirat upaya asimilasi narapidana), beberapa diantaranya adalah [9]:

1. Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilang kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan.
2. Memperlakukan narapidana ialah harus dari sudut pandangan kepribadian bangsa Indonesia yang memandang:
   a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagi manusia, meskipun ia telah tersesat; tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.

[9] Sanusi Has, Penologi (Ilmu Pengetahuan tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana), Medan: Monora, 1976, hal 65

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat, narapidana harus kembali kemasyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.
c. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak. Jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai mata pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya. Pandangan inilah yang melandasi pemikiran mengenai asimilasi, khususnya asimilasi kerja yang nantinya diharapkan dapat membantu perekonomian narapidana dan keluarganya dengan upah atau penghasilan yang didapatkannya dari kerjanya.

3. Perlakuan terhadap narapidana agar dapat dikembalikan kemasyarakat ialah dengan mendidik narapidana tersebut antara lain dengan cara:
   a. Selama ia hilang kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
   b. Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawaban kepenjaraan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan harus satu dengan masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional.
   c. Bimbingan dan didikannya harus berdasarkan Pancasila.

Dengan adanya pemikiran modern tentang tujuan pemidanaan ini, pemerintah merumuskan suatu program untuk narapidana agar tetap dapat bersosialisasi dengan kehidupan di luar tembok penjara. Program ini disebut dengan asimilasi, yang dari terminologi katanya dapat diartikan sebagai

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

pembauran. Program asimilasi ini secara tertulis dituangkan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sedangkan untuk peraturaan pelaksananya dan peraturan teknis terdapat dalam beberapa Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Menteri terkait.

Pada kenyataannya banyak sekali narapidana yang tidak mengetahui atau memahami keberadaanya di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri untuk apa, apakah menebus kesalahannya ataukah untuk perbaikan dirinya sendiri dan apa sajakah hak-hak yang dapat diterimanya selama menjalani masa pidana penjaranya, juga prosedur dan prasyarat pemenuhan hak yang dirasakan rumit sehingga narapidana sendiri merasakan keengganan untuk meminta hak-haknya dan akhirnya dapat menimbulkan perasaan terkucilkan dan tersingkirkan dari kehidupan di masyarakat luar secara normal.

Perihal asimilasi ini sendiri tidak banyak dibahas dalam dunia akademis maupun secara umum di masyarakat, sehingga tak jarang banyak pihak yang tidak mengetahui apa itu asimilasi dan bagaimana asimilasi itu.

Berdasarkan uraian diatas penulis berminat dan berusaha melakukan pembahasan dalam Tesis dengan judul *"**Implementasi Proses Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam**"*

1.2. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dalam hal ini menetapkan ada beberapa perumusan masalah antara lain :

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

1. Bagaimanakah penerapan / implementasi peraturan perundang-undangan terkait pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam?
2. Kendala regulasi apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam? dan paya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam dalam mengatasi hambatanhambatan yang terjadi menuju sistem Pemasyarakatan yang lebih baik?
3. Bagaimana peran petugas pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan?.

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari masalah yang penulis rumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam usulan pembuatan Tesis ini adalah:

Tujuan dari penulisan Tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola implementasi peraturan perundang-undangan dalam pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam terhadap Narapidananya.
2. Untuk mengetahui kendala / penghambat regulasi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam serta upaya-upaya yang dilakukan.

3. Untuk mengetahui peran petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam dalam menginmplementasikan peraturan perundang-undangan.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara sumbang saran untuk perkembangan terutama dibidang pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.
2. Secara prakteknya sangat bermanfaat dan membantu bagi semua pihak, baik itu narapidana yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam maupun masyarakat, agar dapat menerima kembali para Narapidana yang sudah habis menjalani pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.

1.4. Sistimatika Penulisan

Didalam penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) Bab yang terbagi didalam beberapa sub bab. Bab I tentang pendahuluan sebagaimana di uraikan diatas, selanjutnya Bab II berisikan Tinjauan pustaka implementasi proses pembinaan narapidana, Bab III metode penelitian yang meliputi: (1) rancangan penelitian, (2) obyek penelitian, (3) teknik pengumpulan data, (4) analisa Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi (1) hambatan pembinaan narapidana menurut Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, (2) upaya

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013

pembinaan narapidana dalam pelaksanaan tujuan pembinaan, (3) pola pembinaan narapidana, Bab V Penutup yang merupakan kesimpulan, keterbatasan dan rekomendasi.

EkaSari Dewi, IMPLEMENTASI PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM, 2012
UIB Repository©2013